



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.P/2020/MS.Str



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Sairah binti Abd. Rahman**, NIK 1117056908670001, tempat dan tanggal lahir Takengon, 29 Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, tempat kediaman di Dusun Peteri Pintu, Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Nomor Handphone 085372296422, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [rizkirahmadanigayo@gmail.com](mailto:rizkirahmadanigayo@gmail.com)** sebagai **Pemohon I**;
2. **Jauhari Tantawi binti Mansyur**, NIK 1117052307870002, tempat dan tanggal lahir Lhoksemawe, 23 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Peteri Pintu Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;
3. **Juhri Sadliyan bin Mansyur**, tempat dan tanggal lahir Lhoksemawe, 25 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun Peteri Pintu Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon III**;

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Rizki Rahmadani bin Mansyur**, tempat dan tanggal lahir Lhoksemawe, 10 September 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Peteri Pintu Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon II, III dan IV telah memberikan Kuasa kepada Pemohon I berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 26 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 52/SK/6/2020/MS.Str tanggal 26 Jui 2020;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I/ Kuasa Pemohon II – IV dan Para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan register perkara Nomor 32/Pdt.P/2020/MS.Str tanggal 17 Juni 2020 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari Mansyur bin Abu Bakar (lahir tanggal 08 Agustus 1962) yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 1986 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : MA-4/20/1986 tanggal 20 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Gadis dan suami Pemohon I (Mansyur bin Abu) berstatus Jejaka;

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan suami Pemohon I Mansyur bin Abu Bakar tinggal di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah kemudian;
4. Bahwa selama pernikahan antara Mansyur bin Abu Bakar dan Sairah binti Abd. Rachan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Jauhari Tantawi, 2. Juhri Sadliyan bin Mansyur, 3. Rizki Rahmadani, 4. Taufiqur Rahman (Alm);
5. Bahwa Mansyur bin Abu Bakar adalah anak dari pasangan suami istri Abubakar bin Sareh dan Khadijah binti Adam;
6. Bahwa ayah kandung dari Mansyur bin Abu Bakar yang bernama Abubakar bin Sareh telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan ibu kandung Mansyur bin Abu Bakar yang bernama Khadijah binti Adam telah meninggal dunia pada tahun 2013;
7. Bahwa suami Pemohon I yang bernama Mansyur bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
8. Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Suami Pemohon I Alm. Mansyur bin Abu Bakar tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pernah pindah agama;
9. Bahwa saat meninggal dunia Alm. Mansyur bin Abu Bakar meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  1. Sairah binti Abd. Rachman (istri);
  2. Jauhari Tantawi binti Mansyur (anak laki-laki);
  3. Juhri Sadliyan bin Mansyur (anak laki-laki);
  4. Rizki Rahmadani bin Mansyur (anak laki-laki);
10. Bahwa semasa hidupnya Alm. Mansyur bin Abu Bakar memiliki simpanan/tabungan uang dalam rekening Tabungan PT. Bank Mandiri (persero) Tbk Kk Kantor Cabang Pembantu Bener Meriah dengan Nomor Rekening: 158-00-0292288-8 atas nama Mansyur;
11. Bahwa Pemohon I selaku ahli waris dari Alm. Mansyur bin Abu Bakar pernah bermaksud untuk melakukan penarikan terhadap tabungan

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimiliki suami Pemohon I tersebut, namun saat mana Pemohon I hendak mengajukan klaim penarikan atas tabungan tersebut ternyata pihak Bank tersebut mengharuskan Pemohon I untuk menyerahkan juga penetapan/putusan tentang ahli waris dari suami Pemohon I tersebut (Alm. Mansyur bin Abu Bakar) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Bener Meriah maka karenanya sesuai dengan asas kompetensi relatif para Pemohon bermaksud mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Mansyur bin Abu Bakar ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Alm. Mansyur bin Abu Bakar (lahir 08 Agustus 1962) telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 01 September 2017 di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Alm. Mansyur bin Abu Bakar sebagai berikut:
  - 3.1. Sairah binti Abd. Rachman (istri);
  - 3.2. Jauhari Tantawi binti Mansyur (anak laki-laki);
  - 3.3. Juhri Sadliyan bin Mansyur (anak laki-laki);
  - 3.4. Rizki Rahmadani bin Mansyur (anak laki-laki);
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
5. Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I/ Kuasa Pemohon II – IV telah datang menghadap di persidangan;

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I/ Kuasa Pemohon II – IV;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. **Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sairah (Pemohon I) NIK 1117056908670001 tanggal 03-03-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jauhari Tantawi (Pemohon II) NIK 1117052307870002 tanggal 03-03-2020 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juhri Sadliyan (Pemohon III) NIK 1117052501910001 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizki Rahmadani (Pemohon IV) NIK 1117051006960001 tanggal 10-07-2016 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sairah (Pemohon I) Nomor 1117050609170003 tanggal 25-02-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.5);

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah MA-4/20/1986 tanggal 20 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mansyur (suami Pemohon I) Nomor 216/2007/SKMD/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jauhari Tantawi (Pemohon II) Nomor 140/T/1990 tanggal 20 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juhri Sadliyan (Pemohon III) Nomor 233/U/1991 tanggal 23 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Rahmadani (Pemohon IV) Nomor 1318/U/27/1996 tanggal 01 Nopember 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mansyur tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan diketahui oleh

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.11);

12. Asli Silsilah Keluarga Almarhum Mansyur bin Abu Bakar tanggal 15 Juni 2020 yang diketahui oleh Reje Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen (Bukti P.12);

13. Fotokopi Buku Bank Mandiri atas nama Mansyur No. Rekening 158-00-0292288-8. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.13);

## B. Bukti Saksi

1. **Ihsan bin Fauzi**, tempat tanggal lahir Banda Aceh 04 April 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Tingkem Benyer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon. Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Mansyur karena saksi bekerja di SPBU milik Mansyur;
- Bahwa Pemohon I dan Mansyur mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan satu orang lagi bernama Taufiqur Rahman telah meninggal dunia;
- Bahwa Mansyur sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan Islam karena sakit di rumah Mansyur. Ketika itu Hari Raya Idul Adha saksi berkunjung ke rumah Mansyur untuk bersilaturahmi, kemudian Mansyur masuk ke kamar untuk istirahat, di perjalanan pulang saksi mendengar kabar bahwa Mansyur telah meninggal dunia;
- Bahwa Mansyur tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon I dan antara Mansyur dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mansyur tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta Mansyur tidak mempunyai anak angkat;

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi mengenal Mansyur sekitar tahun 2006 dan kenal lebih dekat pada tahun 2014 ayah Mansyur sudah meninggal dunia, ibu Mansyur juga sudah meninggal dunia sebelum Mansyur meninggal dunia;

**2. Alwin Alpina bin Lahat**, tempat tanggal lahir Hakim Wih Ilang 24 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1 Tehnik Sipil, tempat kediaman di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi dan para Pemohon tinggal satu kampung di Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Pemohon I adalah ibu kandung dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Mansyur;
- Bahwa Pemohon I dan Mansyur mempunyai 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan satu orang lagi bernama Taufiqur Rahman telah meninggal dunia;
- Bahwa Mansyur sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dalam keadaan Islam karena sakit di rumah Mansyur;
- Bahwa Mansyur tidak ada mempunyai istri lain selain Pemohon I dan antara Mansyur dan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa Mansyur tidak ada mempunyai anak selain Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta Mansyur tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa kedua orang Mansyur sudah meninggal dunia sebelum Mansyur meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk administrasi pencairan uang di rekening tabungan milik Mansyur;

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan dengan keterangan dan saksi-saksinya serta berkesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih lanjut telah termuat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon, berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah secara absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Para Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I/ Kuasa Pemohon II – IV telah datang menghadap di persidangan;;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya bahwa Mansyur bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan meninggalkan ahli waris yaitu Sairah binti Abd. Rahman (isteri), Jauhari Tantawi binti Mansyur (anak laki-laki kandung), Juhri Sadliyan bin Mansyur (anak laki-laki kandung) dan Rizki Rahmadani bin Mansyur (anak laki-laki kandung);

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil surat permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 - P.13 dan 2 orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Para Pemohon yang berkediaman di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 yaitu bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah MA-4/20/1986 tanggal 20 Agustus 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Pemohon I dan Mansyur adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Agustus 1986 dan sampai almarhum Mansyur meninggal dunia antara Pemohon I dan Mansyur tidak pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yaitu bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mansyur (suami Pemohon I) Nomor 216/2007/SKMD/2017 tanggal 19 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Mansyur telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 – P.10 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jauhari Tantawi, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juhri Sadliyan dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Rahmadani yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Aceh Utara yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Mansyur telah dikaruniai anak yang bernama Jauhari Tantawi, Juhri Sadliyan dan Rizki Rahmadani, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 dan P.12 yaitu bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Mansyur tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dan diketahui oleh Camat Bandar Kabupaten Bener Meriah dan Silsilah Keluarga Almarhum Mansyur bin Abu Bakar tanggal 15 Juni 2020 yang diketahui oleh Reje Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum Mansyur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Bank Mandiri atas nama Mansyur No. Rekening 158-00-0292288-8 yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Mansyur semasa hidupnya memiliki tabungan di Bank Mandiri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus dan pekerjaan dengan Pemohon,

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai meninggalnya Mansyur bin Abu Bakar dan ahli waris yang ditinggalkannya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti tertulis yang diajukan maka didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Mansyur bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa almarhum Mansyur bin Abu Bakar ada meninggalkan ahli waris dan ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:
  1. Sairah binti Abd. Rahman (Isteri);
  2. Jauhari Tantawi binti Mansyur (anak laki-laki kandung);
  3. Juhri Sadliyan bin Mansyur (anak laki-laki kandung);
  4. Rizki Rahmadani bin Mansyur (anak laki-laki kandung);
3. Bahwa almarhum Mansyur bin Abu Bakar tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I dan antara Pemohon I dengan alm. Mansyur tidak pernah bercerai sampai Mansyur meninggal dunia;
4. Bahwa almarhum Mansyur bin Abu Bakar tidak ada ahli waris lain selain yang telah disebutkan di atas;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Mansyur bin Abu Bakar sudah meninggal dunia sebelum meninggal Mansyur bin Abu Bakar;
6. Bahwa semua ahli waris tidak ada halangan sebagai ahli waris;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk pengurusan penarikan uang di Bank atas nama alm. Mansyur;

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Mansyur bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Mansyur bin Abu Bakar adalah Sairah binti Abd. Rahman (isteri), Jauhari Tantawi binti Mansyur (anak laki-laki kandung), Juhri Sadliyan bin Mansyur (anak laki-laki kandung) dan Rizki Rahmadani bin Mansyur (anak laki-laki kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon telah terbukti di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingannya sendiri, maka sesuai dengan azas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R. Bg, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Mansyur bin Abu Bakar telah meninggal dunia pada tanggal 01 September 2017 di Kampung Hakim Wih Ilang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Mansyur bin Abu Bakar adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Sairah binti Abd. Rahman (isteri);

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Jauhari Tantawi binti Mansyur (anak laki-laki kandung);
- 3.3. Juhri Sadliyan bin Mansyur (anak laki-laki kandung);
- 3.4. Rizki Rahmadani bin Mansyur (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **02 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal **11 Dzulqaidah 1441 H**, oleh **Siti Salwa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis** tanggal **09 Juli 2020 M** bertepatan dengan tanggal **18 Dzulqaidah 1441 H** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I/Kuasa Pemohon II – Pemohon IV secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nor Solichin, S.H.I**

**Siti Salwa, S.H.I**

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Panitera,

**Sukna, S.Ag**

Rincian Biaya Perkara :

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses                 | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan Pemohon    | : Rp ,00      |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon | : Rp40.000,00 |

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 6.000,00 |

---

Jumlah	Rp136.000,00
--------	--------------

Terbilang (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No. 32/Pdt.P/2020/MS.Str